

SKRIPSI

**ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK
DEPOSITO *MUDHARABAH* DI PT. BPRS AMAN SYARIAH
LAMPUNG TIMUR**

Oleh:
FRIDA UMAMI
NPM 1502100054



**JURUSAN STRATA SATU (S1) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2019 M**

**ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK
DEPOSITO MUDHARABAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH
LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

Frida Umami
NPM. 1502100054

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II : Drs.H. M. Saleh MA

Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP
PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI PT. BPRS
AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang
Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 11 Oktober 2019
Pembimbing II


Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP
PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI PT. BPRS
AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulakha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 14 Oktober 2019

Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroaini.ac.id E-mail: iainmetro@metroaini.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 3375/In.28.3/D/PP.00-B/1/2019

Skrripsi dengan judul: ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* DI PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: FRIDA UMAMI, NPM 1502100054, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa, 22 Oktober 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Penguji I : Liberty, SE, MA
Penguji II : Drs. H.M. Saleh, M.A
Sekertaris : Muqtashidin Fahrusy Syakirin
Al Hazmi, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widiyana Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK DEPOSITO
MUDHARABAH DI PT BPRS AMAN SYARIAH
LAMPUNG TIMUR

Oleh

FRIDA UMAMI

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip syariah dan unit usaha syariah. Deposito *mudharabah* diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 yaitu Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pencairan dana deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat ditarik sewaktu-waktu karena tidak memberikan pembebanan denda/pinalti pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan dan dampak risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan ekonomi islam dan perbankan khususnya tentang risiko kepatuhan pada produk deposito *mudharabah*. Secara Praktis diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pertama, PT. BPRS Aman Syariah tidak menerapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 angka 22 tentang deposito *mudharabah* karena sebagai strategi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai strategi untuk menarik minat nasabah. Kedua, pelanggaran risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* tidak berdampak secara signifikan tetapi dapat mengancam kerugian finansial terutama pada terganggunya likuiditas dan akan berpengaruh pada risiko hukum dan risiko reputasi seperti, menurunnya reputasi bank akibat terjadinya gagal bayar terhadap dana pihak ketiga.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019

Yang Menyatakan,

Frida Umami
1502100054



HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹

(QS. Al-Luqman: 34)

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 331.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Suparman dan Ibu Muntasiyah yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moral, materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Saudara-saudaraku yang selalu menasehatiku dan memberi semangat untuk terus semangat belajar.
3. Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang kubanggakan.

Semoga orang yang telah berjasa dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada tuhan semesta alam, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
3. Ibu Reonika Pusprasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan SI Perbankan Syariah;
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti;
5. Ibu Suraya Murchita Ningrum, MSI selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti;
6. Bapak Drs. H.M. Saleh MA selaku Dosen Pembimbing II dan penguji II pada sidang munaqosyah;

7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan skripsi penelitian ini;
8. Bapak Sugianto, S.E selaku Direktur PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur serta seluruh jajaran kariawan PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Lampung Timur yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi penelitian ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Peneliti berharap karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 20 Oktober 2019

Peneliti,



Fida Umami
1502100054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iiiv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Risiko Kepatuhan	10
1. Pengertian Risiko Kepatuhan.....	10
2. Fungsi Kepatuhan	10

3.	Dampak Risiko Kepatuhan.....	11
B.	Deposito <i>Mudharabah</i>	13
1.	Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	13
2.	Landasan Hukum Deposito <i>Mudharabah</i> dalam Praktik Perbankan Syariah	15
3.	Jenis <i>Mudharabah</i> dalam Deposito <i>Mudharabah</i>	18
4.	Deposito <i>Mudharabah</i> Sebagai Salah Satu Sumber Dana Bank	19
5.	Implementasi Deposito <i>Mudharabah</i> dalam Praktek Perbankan....	24
6.	Pinalti pada Deposito <i>Mudharabah</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN		28
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	28
B.	Sumber Data	29
C.	Teknik Pengumpulan Data	30
D.	Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B.	Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito <i>Mudharabah</i> di PT. BPRS Aman Syariah	47
C.	Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito <i>Mudharabah</i> di PT. BPRS Aman Syariah	58
BAB V PENUTUP		66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah	39
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Tugas dari IAIN Metro
4. Surat Izin Research dari IAIN Metro
5. Surat Balasan Izin Research dari PT. BPRS Aman Syariah
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Alat Pengumpul Data (APD) Skripsi
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kalkulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BPR Syariah berjumlah 168 kantor BPR Syariah yang tersebar di Indonesia dilihat dari periode terakhir pada tahun 2018.

Kegiatan BPR Syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Tetapi cakupan kegiatan BPR Syariah lebih sempit jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah yaitu tidak adanya pemberian layanan jasa atau *service*.¹

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki risiko. Oleh karenanya, BPR Syariah harus memiliki tata kelola yang baik agar dapat meminimalisir risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (*chance of a bad outcome*).² Ada delapan jenis risiko pada BPR Syariah antara lain, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan.

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 33.

² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Prinsip Penerapan, Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 5.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip syariah dan unit usaha syariah.³

Produk deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana di PT. BPRS Aman Syariah. Deposito *mudharabah* disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 bahwa deposito merupakan suatu investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau/UUS.⁴

Deposito *mudharabah* juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpanan dengan bank. Berdasarkan pengertian Undang-Undang tersebut maka dapat dilihat dua unsur yaitu, penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yang artinya bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Cara Penarikannya

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Membangun Budaya Kepatuhan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 47.

⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 95.

yaitu apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu yang diinginkan.⁵

Pada praktiknya dana deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu adalah PT. BPRS Aman Syariah memperbolehkan penarikan dana deposito *mudharabah* baik pada saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo kepada nasabah yang melakukan simpanan dengan produk deposito *mudharabah*. Selain itu, PT. BPRS Aman Syariah juga tidak memberlakukan pinalti/ denda kepada nasabah yang melakukan penarikan sebelum jatuh tempo. Tidak ada pemberlakuan pinalti/ denda kepada nasabah yang melakukan penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo inilah menjadikan PT. BPRS Aman Syariah memperbolehkan penarikan dana deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu.

Direktur PT. BPRS Aman Syariah juga mengatakan bahwa penarikan dana deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa diberikan beban denda atau pinalti bagi nasabah yang melakukan penarikan sebelum jatuh tempo. Tetapi, PT. BPRS Aman Syariah akan mengadakan koreksi bagi hasil atas bagi hasil yang sudah tercetak direkening nasabah.⁶

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 47

⁶ Hasil Wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur Pada 1 April 2019 pukul 17.00 WIB.

Menurut peneliti hal tersebut telah melanggar peraturan Undang-Undang tentang pengertian deposito pada aspek penarikannya. Karena, di dalam Undang-undang telah dijelaskan bahwa deposito *mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada saat jatuh tempo yang disepakati oleh nasabah dan bank. Sedangkan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu merupakan simpanan yang menggunakan akad wadi'ah.

Penarikan dana deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah yang dapat dilakukan sewaktu-waktu berlaku untuk semua jenis jangka waktu yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada tahun 2017 terdapat 271 depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dengan jumlah dana sebesar Rp.6.850.098.000,- dan pada tahun 2018 terdapat 358 depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.060.075.000,-.⁷ Data tersebut menunjukkan kenaikan nasabah depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dan kenaikan dana deposito *mudharabah* yang dicairkan sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat mengatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui alasan PT. BPRS Aman Syariah tidak menerapkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 tentang

⁷ Data dana depositan yang dicairkan sebelum jatuh tempo.

deposito pada aspek penarikannya dan peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah. Dengan ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian terkait Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah adalah:

1. Mengapa PT. BPRS Aman Syariah Tidak Menerapkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 1 angka 22 tentang Deposito?
2. Bagaimana dampak risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan PT. BPRS Aman Syariah tidak menerapkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 tentang deposito pada aspek penarikannya dan untuk mengetahui dampak risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan ekonomi islam dan perbankan khususnya tentang risiko kepatuhan pada produk deposito *mudharabah*.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang risiko kepatuhan pada produk deposito *mudharabah* dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai risiko kepatuhan pada produk deposito *mudharabah*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis untuk menjelaskan posisi (*state of art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada.⁸ Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya.

Pertama, melakukan peninjauan terhadap skripsi yang telah diteliti oleh Shella Sujita mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul penelitian “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi

⁸ Zuhairi, Ida Umami, Akla dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 46.

pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”.⁹ Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah dan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah mekanisme deposito *mudharabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu sesuai dengan SOP yang ada. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Penarikan dana oleh nasabah BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BPRS Mitra Agro Usaha. Pembagian Keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal antara BPRS Mitra Agro Usaha dengan nasabah. BPRS Mitra Agro Usaha sudah menjalankan deposito *mudharabah* sesuai dengan prinsip islam yaitu nilai ketuhanan, nilai kepemimpinan, tidak mengandung *maysir*, dan tidak menimbulkan riba.

Kedua, peninjauan terhadap skripsi yang telah diteliti oleh Abdul Latief Fathi mahasiswa Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dengan judul penelitian “Analisis Potensi Risiko dan Pengembalian Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

⁹ Shella Sujita, “Skripsi Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”, (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Menggunakan Metode VaR (*Value at Risk*) dan RAROC (*Risk Adjusted Return On Capital*)”.¹⁰ Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui risiko investasi deposito *mudharabah* pada perbankan syariah jika diukur dengan pendekatan VaR dan untuk mengetahui risiko investasi dana deposito *mudharabah* yang dilakukan bank syariah jika diukur dengan pendekatan RAROC. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penelitian dengan metode VaR menunjukkan bahwa potensi risiko terbesar terletak pada deposito 1 bulan, kemudian deposito 6 bulan, kemudian deposito 12 bulan, dan risiko terendah terletak pada deposito 3 bulan. Hal tersebut dilihat dari besaran nilai Var (*mean*) dan Var (*zero*). Sedangkan hasil dari penggunaan metode RAROC memberikan kesimpulan terdapat potensi kerugian yang dialami oleh bank di tahun 2011-2016. Pada tahun 2012 menjadi tahun terbaik dalam pengembalian imbal hasil pada deposito *mudharabah*.

Ketiga, melakukan peninjauan terhadap skripsi yang telah diteliti oleh Rachmad Hidayat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum tahun 2008 dengan judul penelitian “Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan”.¹¹ Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perikatan antara bank dengan nasabah deposan, risiko-

¹⁰ Abdul Latief Fathi, “Skripsi Analisis Potensi Risiko dan Pengembalian Imbal Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syarih Menggunakan Metode VaR (*Value at Risk*) dan RAROC (*Risk Adjusted Return On Capital*)”, (UIN Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹¹ Rachmad Hidayat “Skripsi Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan”, (Universitas Sumatera Utara, 2008).

resiko yang ditimbulkan dalam transaksi depasan berjangka, dan tindakan bank rakyat indonesia terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pada Bank Rakyat Indonesia, apabila depasan mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalty atau denda. Dimana besarnya pinalty atau denda telah ditentukan oleh bank rakyat indonesia. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan dicairkan sebelum 1 (satu) bulan maka kepada depasan dikenakan biaya administrasi pencairan dan bunga berjalan tidak dibayarkan. Sedangkan untuk deposito berjangka dengan jangka waktu diatas 1 (satu) bulan, yang dicairkan sebelum jatuh tempo, maka kepada depasan dikenakan denda atau pinalty bunga sebesar 25% dari bunga yang sudah menjadi hak depasan dan bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pencairan tidak dibayarkan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah peneliti gambarkan diatas terdapat persamaan penelitian yakni penelitian tentang deposito *mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah pada fokus permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni tentang Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito *Mudharabah* Di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Risiko Kepatuhan

1. Pengertian Risiko Kepatuhan

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*). Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.¹

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan berbagai peraturan dari regulator dan perundang-undangan.²

Berdasarkan pengertian diatas maka risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

2. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan dan tantangan risiko usaha bank yang semakin besar. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan konsep tiga lini pertahanan yaitu:

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 52.

² Subarjo Joyo sumarto, *B.A.N.K.I.R Kepemimpinan Lembaga Perbankan Abad Ke-21*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 274.

- a. Pertahanan lapis pertama (1st *lines of defense*)
Pertahanan lapis pertama merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengendalian.
- b. Pertahanan lapis kedua (2nd *lines of defense*)
Pertahanan lapis kedua merupakan fungsi pemantauan untuk memastikan rancangan organisasi dan operasional pertahanan lapis pertama telah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan kewenangannya.
- c. Pertahanan lapis ketiga (3rd *lines of defense*)
Pertahanan lapis ketiga adalah auditor. Peran auditor jauh lebih intens karena mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya.³
Fungsi kepatuhan berfungsi sebagai *early warningsignal*

manakala ditemukan dalam sistem dalam pengendalian intern di dalam organisasi. Tentunya fungsi ini akan optimal bila kepatuhan berada dalam struktur yang independen. Hal ini sangat bermanfaat untuk menghindarkan organisasi dan hal-hal yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan kerugian finansial.

3. Dampak Risiko Kepatuhan

Sesuai dengan definisi *basel commite*, risiko kepatuhan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian finansial, risiko hukum, dan risiko reputasi.⁴

- a. Kerugian Finansial (risiko keuangan)

Kerugian finansial merupakan kerugian yang disebabkan pada faktor-faktor finansial. Faktor-faktor finansial terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No: 9/1/PBI/2007 Tentang

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi.*, 37.

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Membangun Budaya Risiko Kepatuhan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 36.

sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah pasal 1 poin 11 menyebutkan bahwa faktor finansial adalah salah satu faktor pembentuk tingkat kesehatan bank yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitifitas terhadap risiko pasar.⁵

b. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Risiko ini timbul biasanya karena kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh perusahaan, ketiadaan peraturan undang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap perusahaan maupun perusahaan terhadap pihak ketiga.⁶

c. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/ atau rumor mengenai

⁵ Peraturan Bank Indonesia, No: 9/1/PBI/2007 Tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah pasal 1 poin 11 dalam www.bi.go.id, diunduh pada 22 mei 2019

⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 85.

perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif.⁷

B. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Menurut ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 7 ditentukan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁸

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang dibrikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.⁹

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan

⁷*Ibid.*, 108.

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 47.

⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2016), 95.

ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.¹⁰

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha.¹¹

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹² Deposito *mudharabah* diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 yaitu Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.¹³

Deposito *mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 366.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 151.

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 58.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 126.

akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa deposito *mudharabah* adalah deposito yang menggunakan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank syariah. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana deposito *mudharabah* adalah uang yang tersimpan lebih lama karena deposito *mudharabah* memiliki jangka waktu yang lebih panjang sehingga bank lebih leluasa menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan keuntungan bagi nasabah melalui deposito *mudharabah* adalah mendapatkan bagi hasil yang besarnya sesuai nisbah yang telah disepakati.

2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan *Al- Mudharabah* terdapat dalam surat Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 91.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat telah ditunaikan, Maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”(Q.S Al-Jumu’ah: 10).¹⁵

Pada dasarnya ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.¹⁶ Pada ayat Al-Quran surat Al-Jumuah ayat 10 dapat dijelaskan bahwa setelah manusia melaksanakan ibadah *shalat* kemudian manusia diperintahkan untuk mengerjakan kemaslahatan- kemaslahatan yang berhubungan dengan duniawi.

Landasan hukum positif deposito *mudharabah* tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum deposito dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 554.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 152.

penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Penyimpan dengan Bank.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat dilihat ada dua unsur yang terkandung dalam deposito yaitu, penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Cara penarikannya apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu yang diinginkannya.¹⁸

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan Bank Syariah dan/atau UUS.¹⁹

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 3.

¹⁸ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 47.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 22 Tentang Perbankan Syariah, 5.

tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.²⁰

Ketentuan umum deposito mudharabah berdasarkan *mudharabah* antara lain:²¹

- a. Dalam Transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Landasan hukum di atas menjadi dasar hukum tentang deposito *mudharabah* yang dinyatakan bahwa simpanan deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik berdasarkan waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan bank.

3. Jenis *Mudharabah* dalam Deposito *Mudharabah*

Secara umum terdapat dua jenis *mudharabah* yakni *mutlaqah* dan *muqayyadah*. Pada *Mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Sedangkan pada *mudharabah muqayyadah* pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.²²

Jenis akad *Mudharabah* yang biasanya digunakan dalam produk

²⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.*, 54.

²¹ *Ibid.*, 58

²² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, 157.

deposito di bank syariah adalah *mudharabah mutlaqah*, dimana nasabah memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menggunakan dananya dan diinvestasikan dalam sektor manapun. Jenis *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito biasa.

Adapun jenis-jenis simpanan deposito antara lain²³:

- a. Deposito berjangka (*Time Deposit*)
Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan baik atas nama perorangan maupun lembaga. Dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak deposito berjangka dan deposito berjangka ini tidak dapat diperjual belikan.
- b. Sertifikat deposito
Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- c. Deposito *on call*
Deposito *on call* merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah nominal yang besar misalnya 50 juta rupiah tergantung kebijakan bank yang bersangkutan.

4. Deposito *Mudharabah* Sebagai Salah Satu Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan kegiatan sebuah bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dengan jangka waktu tertentu. Fungsi penghimpunan dana akan menentukan pertumbuhan dari

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2013), 75-76.

suatu bank. Banyaknya dana yang dihimpun akan menentukan pula banyaknya dana yang akan dihasilkan oleh bank tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan maupun investasi kepada lembaga keuangan lain.

Dalam usaha penghimpunan dana tentu saja bank harus mengenali sumber-sumber dana yang diperoleh dari berbagai lapisan masyarakat yaitu dalam bentuk yang berbeda-beda salah satunya adalah deposito *mudharabah*.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut antara lain:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Dana modal sendiri adalah modal yang disetorkan oleh para pemegang saham yaitu pemilik bank tersebut. Dana yang bersumber dari modal sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu, Setoran modal dari pemegang saham, Cadangan-cadangan bank (cadangan-cadangan laba yang belum dibagi pada tahun lalu kepada para pemegang sahamnya), Laba yang belum dibagi (laba yang memang belum dibagikan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu).

2. Dana yang bersumber dari masyarakat

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu

sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu dapat ditarik kembali, baik sekaligus atau secara berangsur-angsur.²⁴

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasi dan ukuran keberhasilan bank jika mampu mengelolanya dengan baik. Dana yang berasal dari masyarakat pada prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan (*profit*).

Pada dasarnya dana yang berasal dari masyarakat dapat berupa giro (*deman deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*):

a. Giro (*Demand-Deposit*)

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.²⁵ Bank islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadiah*. Dalam hal ini bank islam menggunakan prinsip *wadiah yad dhamamah* dimana dana pada simpanan giro dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank

²⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 114.

²⁵ Khaerul Umam, *Menejemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 156.

berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial.²⁶

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁷ Jenis tabungan yang disediakan oleh bank syariah yaitu tabungan yang menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) dan tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).

c. Deposito (*Time Deposit*)

Secara umum deposito diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.²⁸

Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu dimana dana itu mengendap bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama dalam menggunakan dana deposito untuk keperluan pembiayaan atau investasi lain jangka

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.*, 120.

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 48.

²⁸ *Ibid.*, 47.

pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah karena adanya jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik kecuali pada saat jatuh tempo.

Pada bank islam deposito dapat dilakukan dengan prinsip *mudharabah*. Dimana bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Berdasarkan prinsip ini bank menyediakan jasa bagi para investor berupa rekening investasi umum (*mudharabah mutlaqah*) dan rekening investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*).²⁹

Kelebihan dana deposito bagi bank yaitu bank mempunyai kepastian tentang jangka waktu dana itu akan ditarik, sehingga pihak bank akan mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Kelebihan deposito bagi nasabah yaitu nasabah memperoleh bagi hasil atas dana yang didepositokan di bank.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lembaga lain

Dalam praktiknya, sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Dana yang

²⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.*, 118.

diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Dana yang berasal dari lembaga tersebut antara lain, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pinjaman antar bank (*Call money*), Pinjaman dana dari Bank-bank luar negeri, dan Surar Berharga Pasar Uang (SBPU).³⁰

5. Implementasi Deposito *Mudharabah* dalam Praktek Perbankan

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan yang menggunakan akad *mudharabah*. Implementasi perbankan pada deposito *mudharabah* merupakan kebalikan dari pembiayaan *mudharabah*. Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat dilihat dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 yaitu:³¹

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan (*mudharabah mutlaqah*)
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah* dalam perjanjian tertulis

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 54.

³¹ Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah tertanggal 17 Maret 2008.

- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati
- h. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Pada kegiatan deposito *mudharabah* yang menjadi pemilik dana (*shahibul maal*) adalah nasabah dan yang menjadi pengelola dana (*mudharib*) adalah pihak bank.³² Dalam deposito *mudharabah* nasabah menyerahkan dananya kepada pihak bank untuk dikelola dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya jangka waktu tersebut bank dapat leluasa menggunakan dana deposito *mudharabah* dengan seoptimal mungkin. Bank mengelola dana deposito *mudharabah* untuk kepentingan usaha bank seperti penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan maupun investasi kepada lembaga keuangan lain dalam jangka pendek yang menghasilkan. Kemudian hasil tersebut dibagikan kepada nasabah yang melakukan simpanan menggunakan akad deposito *mudharabah* berdasarkan kesepakatan diawal yang disebut dengan nisbah.

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 363.

Jangka waktu deposito *mudharabah* bervariasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Deposito tersebut antara lain, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito *mudharabah* disamping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah. Semakin lama jangka waktu deposito *mudharabah* maka akan semakin tinggi presentase nisbah yang diberikan oleh bank syariah.³³

6. Pinalti pada Deposito *Mudharabah*

Pinalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Pembebanan ini dilakukan karena bank sudah mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Atas dasar tersebut maka bank perlu membebankan pinalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik sebelum jatuh tempo.³⁴ Bank menggunakan dana deposito untuk keperluan usaha dalam penyaluran dana untuk memperoleh hasil.

Dana yang diperoleh dari pembebanan pinalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan atau pendapatan lain-lain, yang

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 92.

³⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 84.

dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.³⁵

Pada umumnya bank membebankan pinalti sebesar presentase tertentu dari nominal tertentu. Biaya pinalti diinformasikan oleh *customer servis* kepada pemilik dana deposito *mudharabah* sehingga nasabah mengetahui biaya yang harus ditanggung apabila mencairkan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.³⁶

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah.*, 95.

³⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan.*, 87

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian lapangan di PT. BPRS Aman Syariah di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data dan menganalisis dan menginterpretasi.² Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2011), 96.

² Cholid Narbuko dan Abu Rachmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 44.

alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan makna.²

Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan data atau informasi kualitatif yang didapatkan berhubungan dengan penelitian terhadap Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber sebagai penguatan data dan pembuatan hasil penelitian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya.³ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer yang bersumber dari Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Aman Syariah dan Marketing bagian penghimpunan (*funding*) PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

² Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 122.

³ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah berupa keuangan publikasi perusahaan, buku sebagai teori dan lain sebagainya.⁴ Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti berasal dari sumber lain yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, data sekunder dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi penunjang yaitu Khatibul Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada. 2016; Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013; Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009; Ikatan Bankir Indonesia. *Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Wawancara yang dilakukan harus secara mendalam agar mendapatkan data yang valid dan mendetail.⁵

⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 74.

⁵ *Ibid.*, 94.

Wawancara yang dimaksud disini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.⁶ Untuk mendapatkan informasi tentang Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito *Mudharabah*, maka peneliti melakukan wawancara kepada Direktur PT. BPRS Aman Syariah yaitu Bapak Sugianto, S.E., Kepala bagian Marketing PT. BPRS Aman Syariah yaitu Bapak Miftahul Fajar dan Marketing bagian penghimpunan (*funding*) yaitu Ibu Gesang dan bapak Ikhwan.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan lain sebagainya.⁷ Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran-pemikiran atas peristiwa itu dan peneliti dengan sengaja untuk menyimpan atau menemukan keterangan mengenai peristiwa

⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 73.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

itu.⁸ Teknik pengumpulan data pada dokumentasi ini berasal dari catatan yang dimiliki oleh PT. BPRS Aman Syariah, seperti sejarah singkat PT. BPRS Aman Syariah dan Struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa data penelitian adalah teknik analisis data kualitatif, dikarenakan data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisa data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹²

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebutlah akan ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk menganalisis data.

Sehingga dalam penelitian ini setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh, maka akan dianalisis data tentang fakta konkrit mengenai analisis risiko kepatuhan terhadap produk deposito

⁸ Winarto Surakhmad, *Pengantar Peneliitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 134.

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 248.

mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur dan kemudian akan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu :

- a. Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah,
- b. adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah,
- c. ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia
- d. adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah sebagai *Community bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupan layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT.BPRS Aman Syariah dengan dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan,

Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SEBI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai *community bank*. Sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang

Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.

Kantor PT BPRS Aman Syariah terletak di Dusun IV Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah sangat strategis karena berada pada jalan utama desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat.¹

¹ Dokumentasi Sejarah PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

2. Tujuan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui :

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.²


² Dokumentasi Tujuan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag, MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Rafiq Kausar, S.Kom dan Sugiyanto S.E dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si. Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi bagian operasional, bagian umum dan SDM serta bagian marketing penyaluran dan pendanaan, selain itu membawahi *Internal Audit*.³

³ Dokumentasi Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

STUKTUR ORGANISASI
PT BPRS AMAN SYARIAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2019



Gambar 1: Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah

4. Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

a. Produk Pendanaan

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi :

1) Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti zakat, infaq, shadaqah, SPP, uang infaq bangunan, dan amanah lainnya. Setoran dan Pengambilan dapat dilakukan setiap hari kerja tanpa pembatasan jumlah dan frekuensinya. Minimum setoran tidak dibatasi mengingat amanah dengan orientasi non ekonomi. Bonus/jasa diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas karena simpanan ini bersifat Amanah.

2) Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH)

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dibagi menjadi beberapa variasi produk simpanan, yaitu:

a) Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR)

Tabungan Ongkos Naik Haji PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan kaum muslimin dan muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus.

b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)

Tabungan Qurban ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari Raya Idul Qurban/Idul Adha. Dalam hal ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur harus memberikan jaminan kepada pemilik dana, bahwa simpanan itu dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Qurban/Idul Adha untuk dapat segera dibelikan hewan qurban.

c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

d) Tabungan Masa Tua (TAMATU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dimasa tua nanti.

e) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan diperuntukan bagi orang tua atau masyarakat dalam membantu anaknya mempersiapkan masa depan yang lebih baik, seperti tabungan untuk membuat rumah, tempat usaha dan penambahan modal usaha sehingga anaknya kelak bisa hidup sejahtera. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

f) Tabungan *Makbullah Umroh* (TAMU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

g) Tabungan Wisata (TAWA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk kepentingan wisata atau ziaroh, sehingga pelaksanaan wisata atau ziaroh bisa dijadwalkan kapan saja sesuai dengan dana yang sudah disiapkan.

h) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para pemuda yang ingin membangun rumah tagga sakinah, mawwadah warahmah guna mempersiapkan biaya pernikahan yang sudah direncanakan. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

i) Tabungan Idul Fitri (TIFI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang idul fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

3) Deposito Mudharabah

Deposito berjangka ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat.

Tabungan dan deposito nasabah akan disalurkan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah serta bermanfaat yaitu:

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) Mengikuti program penjaminan Pemerintah.

- 3) Bagi hasil yang kompetitif atau bonus yang menarik, diberikan setiap bulan secara otomatis masuk ke rekening tabungan nasabah.
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 5) Membantu perencanaan dan program keuangan dan investasi nasabah.
- 6) Berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah khusus usaha kecil.

b. Produk Pembiayaan dan Penempatan Dana Kepada Nasabah

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a) *Murabahah*
 - b) *Istishna*
 - c) *Salam*
 - d) *Ijarah*
 - e) *Multi Jasa*
 - f) Jual beli lainnya

- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - a) *Mudharabah*
 - b) *Musyarakah*
- 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a) *Rahn*
 - b) *Qardh*
 - c) *Qardhul Hasan*
 - d) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Produk-produk tersebut akan ditempatkan pada segmentasi bisnis sebagai bisnis kecil dan koperasi serta bisnis pertanian. Dalam segmentasinya Bisnis kecil dan koperasi termasuk pula di dalamnya :

- 1) Industri kecil (*home industry*)
- 2) Perdagangan kecil (*retailer*)
- 3) Jasa konstruksi untuk keperluan uang muka (bukan bank garansi)
- 4) Koperasi non KUD
- 5) Lembaga pendidikan/*college*
- 6) Pegawai pemerintah atau swasta.

Pada segmentasi Bisnis pertanian termasuk di dalamnya :

- 1) Tanaman pangan rakyat
- 2) Perkebunan
- 3) Holtikultura
- 4) Perikanan
- 5) Peternakan dari produksi sampai marketing.

Sehubungan dengan penempatan dana masyarakat pada aktiva produksi adalah merupakan sumber penghasilan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur maka sistem yang dilakukan adalah Menggunakan manajemen pembiayaan dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan, yaitu PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur tidak hanya berorientasi pada fasilitas pembiayaan saja, tetapi berorientasi pada bisnis nasabah (yakni seluruh kebutuhan nasabah baik pembiayaan dan maupun pelayanan lainnya). Pengawas bank berpendapat bahwa sistem ini akan lebih efisien dan efektif terutama apabila ditinjau dari segi manajemen resiko pembiayaan.⁴

⁴ Dokumentasi Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

B. Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu deposito *mudharabah* adalah 1, 3, 6, 12 bulan dan dapat diperpanjang baik melalui konfirmasi maupun *automatic roll over (ARO)*. Namun, di PT BPRS Aman Syariah pencairan deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu yang artinya dapat ditarik sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo. penarikan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pembebanan denda atau pinalti tetapi diadakan koreksi bagi hasil. Deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem *Automatic Roll Over (ARO)* jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak mencairkan.

1. Keunggulan dan kelemahan produk deposito *mudharabah*

Menurut Bapak Ikhwan Nur Ayudin Kelemahan deposito *mudharabah* bagi bank yaitu tidak ada pinalti, jika nasabah melakukan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo sistem penghitungan bagi hasilnya masih menggunakan koreksi bagi hasil. Sedangkan kelemahan deposito *mudharabah* bagi masyarakat adalah bagi hasilnya lebih kecil jika dibandingkan dengan BMT karena masyarakat di area sekampung membandingkan bagi hasil deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dengan BMT yang ada di area sekampung. Hal tersebut terjadi karena di PT.BPRS

Aman Syariah ada pajak yang harus dibayarkan sedangkan di BMT tidak ada pajak yang harus dibayar.⁵

Keunggulan produk deposito *mudharabah* berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sugianto yaitu bagi hasilnya kompetitif dibandingkan bank umum dan bagi hasilnya juga bisa bersaing dengan bank umum seperti BPR, kemudahan dalam pembukaan rekening yaitu hanya dengan RP. 25.000 saja sudah bisa membuka rekening, di BAS bisa pick up dana atau jemput bola, dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan catatan ada koreksi bagi hasil. Kelemahan deposito *mudharabah* yaitu jika dapat diambil sewaktu-waktu akan mengancam likuiditas bank, jika ada pencairan dengan jumlah yang besar kondisi likuiditas di PT. BPRS Aman Syariah menjadi terganggu.⁶

Peneliti juga bertanya kepada 2 nasabah yang pernah menyimpan deposito *mudharabah* PT. BPRS Aman Syariah nasabah pertama menuturkan bahwa pernah melakukan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah, beliau tertarik untuk melakukan deposito *mudharabah* karena prosentase bagi hasilnya yang lebih besar jika di bandingkan dengan tabungan dan dapat diambil meski belum sampai jatuh tempo.⁷

⁵ Bapak Ikhwan Nur Ayudin, Marketing *Funding* PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 26 Juli 2019 14.00 WIB.

⁶ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.

⁷ Nasabah Deposito *Mudharabah* PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, Wawancara pada 14 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

Nasabah kedua menuturkan anaknya deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah adalah dapat diambil walaupun belum sampai waktunya (dalam artian dapat diambil sebelum jatuh tempo). kebetulan nasabah yang kedua ini pernah melakukan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo karena untuk kebutuhan yang mendesak. Beliau juga mengatakan pada saat pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo tersebut tidak ada denda atau pinalti tetapi ada pengurangan bagi hasil (koreksi bagi hasil).⁸

2. Awal mula pencairan deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu

Berdasarkan wawancara dengan bapak fajar, pencairan deposito *mudharabah* yang dapat ditarik sewaktu-waktu tersebut sudah diterapkan sejak awal yaitu tahun 2015. Ada dua tahap ketentuan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo yaitu kebijakan pertama, pencairan deposito *mudharabah* yang ditarik sebelum jatuh tempo nasabah tidak dibebankan denda atau pinalti dan tidak ada koreksi bagi hasil. Kebijakan ini berlangsung sejak awal tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2018. Kebijakan kedua, pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo tidak di bebankan denda atau pinalti tetapi dengan catatan adanya koreksi bagi hasil. Menurut bapak fajar yang dimaksud dengan koreksi bagi hasil adalah misalnya nasabah melakukan deposito *mudharabah*

⁸ Nasabah Deposito *Mudharabah* PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, Wawancara pada 21 Agustus 2019 Pukul 13.50 WIB.

dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi pada saat masih berjalan 3 bulan nasabah sudah mencairkan dananya maka harus ada koreksi bagi hasil yaitu bagi hasil yang sudah diterima direkening nasabah pada setiap bulannya dikurangi dan disetarakan dengan bagi hasil untuk nisbah deposito *mudharabah* 3 bulan.⁹

3. Alasan PT. BPRS Aman Syariah memiliki kebijakan pencairan deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa adanya denda atau pinalti

Menurut Bapak Sugianto alasan adanya kebijakan pencairan deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu adalah sebagai strategi pencapaian target kinerja maka dilakukan strategi untuk menarik minat nasabah bahwa deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman syariah tidak memberikan denda atau pinalti bagi nasabah yang melakukan pencairan dana deposito *mudharabah*. Sehingga PT. BPRS Aman Syariah mempromosikan kepada nasabah bahwa simpanan yang menggunakan produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat diambil sewaktu-waktu. Hal ini dilakukan agar nasabah mengenal dan minat terlebih dahulu dengan produk tersebut. Kemudian PT. BPRS Aman Syariah ingin menerapkan prinsip ta'awun (tolong menolong) yaitu memberikan

⁹ Bapak Miftahu Fajar, Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 pukul 16.30 WIB.

kemudahan bagi nasabah yang ingin segera mencairkan dana deposito *mudharabah* seperti untuk kebutuhan mendesak.¹⁰

Bapak Ikhwan Nur Ayudin juga mengatakan hal yang sama bahwa alasannya yaitu karena PT. BPRS Aman syariah baru merintis sehingga membuat strategi bagaimana caranya agar PT. BPRS Aman syariah mendapatkan banyak nasabah terutama dikecamatan sekampung. Sehingga PT. BPRS Aman syariah membuat strategi bahwa deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat diambil sewaktu-waktu untuk menarik minat nasabah agar tertarik untuk deposito di PT. BPRS Aman Syariah.¹¹

4. SOP terkait dengan pencairan deposito *mudharabah* yang dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa adanya pembebanan denda atau pinalti.

Mengenai ketentuan SOP yang mengatakan deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu, Bapak Sugianto mengatakan tidak ada, kebijakan pencairan deposito *mudharabah* yang dapat ditarik sewaktu-waktu karena tidak ada pembebanan denda atau pinalti ini merupakan bukan kebijakan tertulis, tetapi kebijakan ini merupakan salah satu dari strategi BAS untuk menarik minat nasabah.¹²

¹⁰ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.

¹¹ Bapak Ikhwan Nur Ayudin, Marketing *Funding* PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 26 Juli 2019 14.00 WIB.

¹² Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.

Pada SOP PT. BPRS Aman Syariah tentang Deposito *Mudharabah* huruf h terdapat ketentuan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo yang berbunyi “Dalam kondisi tertentu (mendesak) nasabah dimungkinkan untuk mencairkan deposito *mudharabah muthlaqah* sebelum jatuh tempo namun kepada nasabah dikenakan biaya pengganti yang disepakati di awal”.¹³ Biaya pengganti yang diterapkan di PT. BPRS Aman Syariah adalah pengadaan koreksi bagi hasil. Koreksi bagi hasil yaitu penyesuaian bagi hasil yang sudah diterima dan tercatat dibuku rekening nasabah dengan bagi hasil yang seharusnya diterima, maka terdapat sisa bagi hasil yang harus dikembalikan kepada pihak bank.

5. Perkembangan jumlah nasabah penyimpan deposito *mudharabah* pada kebijakan pencairan deposito *mudharabah* yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

Menurut Ibu Gesang kebijakan deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu membuat perkembangan jumlah depositan terus naik karena hal itu tentu saja sangat menguntungkan depositan yaitu mereka memperoleh bagi hasil yang cukup besar namun nasabah dapat mencairkan dana deposito *mudharabah* sewaktu-waktu layaknya seperti tabungan wadi'ah.¹⁴

¹³ SOP PT. BPRS Aman Syariah

¹⁴ Ibu Gesang bayu winingsih, Marketing *Funding* PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 26 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB

Bapak Ikhwan Nur Ayudin juga mengatakan Perkembangan deposan dari awal adanya pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu minat nasabah semakin besar dan perkembangannya jumlah nasabah yang mendepositokan dananya terus naik, terutama pada tahun 2015 sampai tahun 2018 karena pada saat itu tidak ada sistem pengurangan bagi hasil. Tetapi ketika tahun 2018 ada kebijakan pengurangan bagi hasil atau dalam istilah perbankan adalah koreksi bagi hasil minat nasabah mulai turun namun tidak secara signifikan.¹⁵ Menurut informasi dari pihak *accounting* jumlah nasabah yang melakukan deposito *mudharabah* yaitu, tahun 2015 jumlah nasabah deposito *mudharabah* adalah 351, tahun 2016 jumlah nasabah deposito *mudharabah* adalah 320, tahun 2017 jumlah nasabah deposito *mudharabah* adalah 392, tahun 2018 jumlah nasabah deposito *mudharabah* adalah 322.

6. Dampak pada kerugian finansial

Menurut Bapak Fajar dampak pada kerugian finansial ada risiko yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan deposito yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya pinalti yaitu terganggunya likuiditas. Karena dana yang didepositokan sudah disalurkan kepada masyarakat jika deposan tiba-tiba mencairkan maka likuiditas bank menjadi terganggu, meskipun demikian masih dalam kategori aman

¹⁵ Bapak Ikhwan Nur Ayudin, Marketing *Funding* PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 26 Juli 2019 14.00 WIB.

karena PT. BPRS Aman Syariah masih bisa menanganinya. Risiko yang kedua adalah menurunnya aset deposito *mudharabah* karena deposan mencairkan dana tersebut sebelum waktunya.¹⁶

Bapak Sugianto juga mengatakan risiko yang timbul akibat adanya kebijakan tersebut menjadikan likuiditas terganggu. PT. BPRS Aman syariah harus terus was-was terhadap nasabah yang kemungkinan tiba-tiba mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dalam jumlah yang besar, sehingga pihak BAS menyediakan dana untuk kepentingan likuiditas dalam persiapan jika ada nasabah yang tiba-tiba mencairkan dana deposito *mudharabah* sewaktu-waktu dengan jumlah yang besar.¹⁷

7. Dampak pada Resiko Hukum

Menurut bapak Sugianto secara tidak langsung jika BAS mengalami gagal bayar maka akan ada dampak terhadap resiko hukum yaitu bisa saja nasabah dapat menuntut BAS karena tidak dapat mengembalikan dana deposito *mudharabah* milik nasabah. Tetapi di BAS belum pernah terjadi penuntutan nasabah karena gagal bayar. Dalam mengantisipasi gagal bayar terhadap dana

¹⁶ Bapak Miftahul Fajar, Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 pukul 16.30 WIB.

¹⁷ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.

deposan yang ditarik sebelum waktunya BAS telah menyediakan dana.¹⁸

Bapak Fajar juga mengatakan bahwa tidak ada resiko hukum pada kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya pinalti ini. Karena PT. BPRS Aman Syariah selalu mengantisipasi agar tidak ada teguran dan tidak sampai mendapatkan sanksi.¹⁹

Bapak Ikhwan Nur Ayudin juga mengatakan bahwa selama adanya kebijakan pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu belum pernah ada hukum yang melarang dan belum pernah ada teguran mungkin hanya berupa saran.²⁰

8. Dampak pada resiko reputasi

Menurut bapak Fajar tidak ada dampak terhadap resiko reputasi, justru dampak pada reputasinya membaik karena stigma masyarakat tentang deposito jika diambil sebelum jatuh tempo adalah dikenakan pinalti sehingga adanya kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya pinalti justru menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah.²¹

¹⁸ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.

¹⁹ Bapak Miftahul Fajar, Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 pukul 16.30 WIB.

²⁰ Bapak Ikhwan Nur Ayudin, Marketing *Funding* PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 26 Juli 2019 14.00 WIB.

²¹ Bapak Miftahul Fajar, Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 pukul 16.30 WIB.

Ibu Gesang Bayu Winingsih juga mengatakan, untuk dampak terhadap reputasi justru bagus, karena bagi hasilnya dapat menguntungkan mereka dan dapat diambil sewaktu-waktu juga sehingga minat masyarakat baik untuk melakukan deposito *mudharabah* di BAS.²²

Bapak Sugianto juga mengatakan secara tidak langsung akan ada dampak terhadap resiko reputasi jika nasabah tiba-tiba mengambil danaya sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo kemudian BAS tidak dapat menyediakan dana. Karena dana yang sudah didepositokan itu masih disalurkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan, maka nasabah yang ingin mencairkan dana deposito *mudharabah* akan kecewa dan mengatakan kepada nasabah lain sehingga reputasi BAS akan menurun. Tetapi di BAS belum pernah mengalami hal-hal seperti itu justru BAS menyediakan dana untuk kepentingan likuiditas terlalu tinggi untuk persiapan jika ada nasabah yang tiba-tiba mencairkan dana deposito *mudharabah* sewaktu-waktu apalagi dengan jumlah yang besar. Pada tahun 2018 pernah terjadi banyak pencairan dana deposito *mudharabah* untuk mengantisipasi adanya hal-hal tersebut Bapak Sugianto menyediakan dana untuk kepentingan likuiditas sampai diatas batas normal.²³

²² Ibu Gesang bayu winingsih, Marketing *Funding* PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 26 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB

²³ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.

9. Langkah-langkah yang diambil PT. BPRS Aman Syariah dalam meminimalisir dampak risiko kepatuhan yang terjadi di PT. BPRS Aman Syariah

Langkah-langkah untuk meminimalisir adanya dampak resiko yang terjadi, PT. BPRS Aman Syariah melakukan hal-hal berikut yaitu pertama, dengan meminimalisir untuk mempublikasikan atau penyampaian diawal kepada nasabah bahwa deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat diambil sewaktu-waktu kecuali ada nasabah yang bertanya untuk keperluan mendesak baru disampaikan. Kedua, perbanyak depositan meskipun hanya dengan dana yang tidak terlalu besar, karena akan lebih kecil resikonya jika dibandingkan dengan satu depositan dengan dana yang besar. Ketiga, monitoring dengan mempersiapkan dana depositan untuk mengantisipasi jika tiba-tiba depositan menarik dananya sebelum jatuh tempo.²⁴

Selain itu menurut Bapak Sugianto langkah-langkah untuk meminimalisir adanya dampak terhadap resiko yang terjadi yaitu, BAS terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat banyak yang menabung, meningkatkan skil dan SDM karyawan, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan pendanaan.²⁵

²⁴ Bapak Miftahul Fajar, Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 pukul 16.30 WIB.

²⁵ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.

C. Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah

1. Alasan PT. BPRS Aman Syariah tidak menerapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 tentang Deposito.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 angka 7 juga menyebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpanan dengan Bank. Dari pengertian tersebut dapat dilihat ada dua unsur yang terkandung dalam deposito, yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Cara penarikannya yaitu apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu yang diinginkan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa di PT. BPRS Aman Syariah pencairan dana deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu, baik pada saat jatuh tempo, sebelum jatuh tempo maupun diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem *Automatic Roll Over (ARO)*. Dengan alasan untuk pencapaian target kinerja maka dilakukan strategi untuk menarik minat nasabah agar melakukan simpanan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah. Strategi tersebut yaitu dengan tidak memberikan denda/ pinalti pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo oleh nasabah. Sehingga pada saat penawaran produk deposito *mudharabah* kepada nasabah, pihak PT. BPRS Aman Syariah mengatakan bahwa keunggulan produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat diambil sewaktu-waktu atau dapat diambil sebelum waktunya tanpa dibebankan pinalti kepada nasabah tetapi kepada nasabah yang melakukan penarikan sebelum jatuh tempo diadakan koreksi bagi hasil pada saat pengambilan.

Menurut peneliti hal ini kurang baik karena telah melanggar ketentuan deposito *mudharabah* pada aspek penarikannya. Seharusnya penarikan dana deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo saja yaitu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila PT. BPRS Aman Syariah tidak menerapkan pemberlakuan pinalti pada nasabah yang melakukan penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo maka ketika nasabah melakukan pencairan dana

deposito *mudharabah* secara bersamaan akan menimbulkan terganggunya likuiditas.

2. Dampak risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah*
 - a. Dampak pada kerugian finansial

Pada teori sebelumnya kerugian finansial merupakan kerugian yang diakibatkan oleh faktor-faktor finansial. Faktor-faktor tersebut yaitu, permodalan, likuiditas, kualitas aset, rentabilitas, dan sensitifitas terhadap pasar.

Menurut Bapak Fajar dampak pada kerugian finansial risiko yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan deposito yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya denda/pinalti adalah terganggunya likuiditas. Karena dana yang didepositokan sudah disalurkan kepada masyarakat jika depositan tiba-tiba mencairkan maka likuiditas bank menjadi terganggu.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada tahun 2017 terdapat 271 depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dengan dana sebesar Rp.6.850.098.000,- dan pada tahun 2018 terdapat 358 depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dengan dana sebesar Rp.8.060.075.000,-. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo. Bapak Sugianto mengatakan kenaikan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo tersebut menyebabkan kondisi likuiditas

PT.BPRS Aman Syariah menjadi terganggu dan khawatir akan mengalami gagal bayar kepada para deposan. Meskipun demikian pihak PT. BPRS Aman Syariah masih dapat mengembalikan dana-dana milik deposan menggunakan dana penyediaannya.

Peneliti dapat mengatakan dari faktor-faktor tersebut dampak yang dirasakan oleh PT. BPRS Aman Syariah terhadap kerugian finansial akibat adanya strategi bank bahwa penarikan dana deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu lebih kepada terganggunya likuiditas. Adanya kebijakan pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu mengakibatkan kondisi likuiditas PT. BPRS Aman Syariah menjadi terganggu karena pada data diatas dapat dilihat bahwa pencairan dana deposito *mudharabah* relatif tinggi dan juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2018 namun, risiko terhadap likuiditasnya tidak signifikan karena PT. BPRS Aman Syariah masih dapat mengembalikan dana deposan baik yang dicairkan sebelum jatuh tempo maupun yang dicairkan pada saat jatuh tempo.

b. Dampak pada resiko hukum

Teori sebelumnya mengatakan bahwa Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Risiko ini timbul biasanya karena kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh perusahaan, ketiadaan peraturan undang-

undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap perusahaan maupun perusahaan terhadap pihak ketiga.

Namun, Bapak Sugianto mengatakan belum pernah ada tuntutan hukum dari nasabah yang disebabkan oleh kebijakan deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu tanpa diberikan pinalti karena PT BPRS Aman Syariah masih dapat mengembalikan dana deposito *mudharabah* kepada para nasabah yang melakukan pencairan baik pada saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo. Selain itu Bapak Sugianto juga mengatakan bahwa kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa dibebankan pinalti bukan kebijakan tertulis karena kebijakan ini merupakan salah satu strategi bank untuk menarik minat nasabah. Bapak Ikhwan Nur Ayudin juga mengatakan sejak adanya strategi ini belum pernah ada hukum yang melarang dan belum pernah ada teguran dari manapun. Selain itu SOP PT. BPRS Aman Syariah tentang penarikan dana deposito *mudharabah mutlaqah* sebelum jatuh tempo tertulis “ Dalam kondisi tertentu (mendesak) nasabah dimungkinkan untuk mencairkan deposito *mudharabah mutlaqah* sebelum jatuh tempo. Namun kepada nasabah dikenakan biaya pengganti yang disepakati diawal”.

Menurut peneliti pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu karena tidak ada pembebanan denda/ pinalti pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko hukum. Karena dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tidak ada tuntutan hukum dari nasabah dan belum pernah terjadi teguran dan atau pelarangan. Selain itu Standar Operasional Prosedur (SOP) di PT. BPRS Aman Syariah tentang pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* sebelum jatuh tempo tertulis bahwa nasabah yang melakukan pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya pengganti. Meski pada prakteknya biaya pengganti yang dimaksud bukanlah pembebanan pinalti tetapi dilakukan koreksi bagi hasil pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

c. Dampak pada resiko reputasi

Berdasarkan teori sebelumnya mengatakan bahwa Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/ atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif.

Namun, Bapak Miftahul Fajar mengatakan bahwa tidak ada dampak terhadap resiko reputasi. Justru dampak pada reputasinya membaik, karena menurut Bapak Fajar stigma masyarakat tentang

deposito *mudharabah* jika diambil sebelum jatuh tempo adalah dikenakan pinalti. Sedangkan di PT. BPRS Aman Syariah tidak ada pinalti pada pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo selain itu perkembangan nasabahnya juga semakin baik. Menurut informasi dari pihak *accounting* jumlah nasabah yang melakukan deposito *mudharabah* yaitu, tahun 2015 jumlah nasabah deposito *mudharabah* adalah 351, tahun 2016 jumlah nasabah deposito *mudharabah* adalah 320, tahun 2017 jumlah nasabah deposito *mudharabah* adalah 392, tahun 2018 jumlah nasabah deposito *mudharabah* adalah 322.

Selain itu, di PT. BPRS Aman Syariah juga belum pernah terjadi gagal bayar pada pengembalian dana deposito *mudharabah* yang dicairkan oleh nasabah. Karena PT. BPRS Aman Syariah selalu mengantisipasinya dengan menyediakan dana untuk kepentingan likuiditas.

Menurut peneliti pencairan dana deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap resiko reputasi selama pihak PT. BPRS Aman Syariah tidak mengalami gagal bayar kepada nasabah yang melakukan pencairan deposito *mudharabah* baik pada saat jatuh tempo maupun nasabah yang melakukan pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

Selain itu, jika dilihat dari perkembangan nasabah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 tersebut membuktikan kepercayaan nasabah terhadap PT. BPRS Aman Syariah tetap baik, meski jumlah nasabah yang melakukan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah tidak stabil jika dilihat, jumlah kenaikan dan penurunannya tidak secara signifikan. Sehingga peneliti dapat mengatakan persepsi tentang pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu karena tidak ada pembebanan pinalti pada pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo bernilai positif dari nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. BPRS Aman Syariah tidak menerapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 angka 22 tentang Deposito yaitu pemberian kebijakan deposito *mudharabah* dapat dicairkan sewaktu-waktu karena tidak ada pembebanan denda atau pinalti pada pencairan sebelum jatuh tempo adalah untuk pencapaian target kinerja dan strategi untuk menarik minat nasabah.
2. Pelanggaran Risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah tidak berdampak secara signifikan tetapi dapat mengancam pada kerugian finansial terutama pada terganggunya likuiditas dan akan berpengaruh pada risiko hukum dan risiko reputasi seperti, menurunnya reputasi bank akibat terjadinya gagal bayar terhadap dana pihak ketiga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran kepada PT. BPRS Aman Syariah, meskipun risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* tidak berdampak secara signifikan, alangkah lebih baik jika setiap kegiatan yang dilakukan di perbankan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku yang sesuai dengan prinsip syariah guna mengantisipasi kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi karena jika hal ini terus dilakukan maka akan membahayakan kesehatan bagi bank itu sendiri. Selain itu, pihak PT. BPRS Aman Syariah seharusnya memberikan ketegasan terhadap nasabah yang melakukan deposito *mudharabah* dalam hal memperhitungkan jangka waktu yang dibutuhkan guna menghindari penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2011
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Ikatan Bankir Indonesia. *Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Ikatan Bankir Indonesia. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Joyo sumarto, Subarjo. *B.A.N.K.I.R Kepemimpinan Lembaga Perbankan Abad Ke-21*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

- Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Narbuko, Cholid. dan Rachmad, Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2013
- Peraturan Bank Indonesia. No: 9/1/PBI/2007 Tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah
- Rustam, Bambang Rianto. *Menejemen Risiko: Prinsip Penerapan, Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2017
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah tertanggal 17 Maret 2008.
- Umam, Khaerul. *Menejemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Zuhairi. Umami, Ida. Akla dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki Hajar Dewantara/Kampus 15 Alingsulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiaiv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiaiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	7/2019 /5	Revisi semua cit dan koreksian mulai hal kepan sampai DRH cek perkecuk agar ada ya terlewat	
	7/2019 /10	Revisi Cover, DRH, dan sifat in Acc di ujikan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulnikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. El-Hayat Dewantara/Kampung 15 Alingsrayo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0721) 41303, Fax (0721) 47296 Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NEM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : FEBI/ SI PBS
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	5/ 9 2019	Publiti Bal U → untkan spt program penelitian rektor di sinlun libat ctt. Saran di tujuk Cepk Siapa? Saran dan knglapi	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. El-Haji Djawahirudin Kencana 11A/Aringridya Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0722) 41301, Fax (0722) 41796 Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : FEBI/ SI PBS
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	30/10/19 /8	Bab W.C hal 57 → buatkan mengulang Sui hasil laporan wawancara → kaji menganalisis berdasarkan teori mengapa dan di alasannya apa yang muncul selain itu kenapa ? lihat secara teori → kapan muncul yg di lapangan dan dalam beraksi baik apa? dst →	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara/Kampus IAIN Metro No. 100 Lampung 34111
Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	for / 23-8-2019	Acc bab 9 - 2 draft di tulis ke penerbit	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murchitaniangrum, M.Si
NIP. 19720611 199803 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Lampung 15122
Telp. 0725 41307, Fax 0725 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	Senin/ 31-8-2019	- bank: kepula - bank: asbna	

Dosen Pembimbing I,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. El-Hayat Dewantara Kampus 15 Alimgrisulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47256 Website: www.metroiainv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	21/07/2019	- Laporan agar dibuat secara App - agar dihaluskan persentnya - SOP Revisi untuk hal agar di-sihkan	
	14/08/2019	- Tambahkan informasi dari reformasi pegawai departemen - hal 48-54, agar di-benahi yg ke nota kritiknya dengan pembahasan agar di hapus	

Dosen Pembimbing I,

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1 PBS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	18/19 7	- Perbaiki format penulisan APD - Pisahkan sumber data primer dan buku data sekunder	
	23/19 7	acc APD Acc Bab I - III lanjutkan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringbuluh Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, faksimili (0720) 41296, website: www.iaimetro.ac.id E-mail: iaim@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2018		Acc APD dapat diterima	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Suraya Marcitaningrum, M.Si
NIP. 19801106 200912 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Unragadjo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. 0726-41301, Faksimili 0726-47296, Website: www.metrometro.ac.id, e-mail: iainmetro@metrometro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 8/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	26/2019 /6		✓ Persepsi APO. - Survei. 1. SOP. 2. kelayakan + kemas. 3. Risiko ← 4. Lisensi di Sesi campus.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, MSI
NIP. 19801116 200912 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41301, Faksimili (0722) 41214, Website: www.iainmetro.ac.id/ e-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100054 Semester/Skripsi : 8/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	25/2019 /6		✓ Acc out me	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, MSI
NIP. 19801116 200912 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermujo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507; faksimili: (0725)47296; website: www.iainmetroniv.ac.id; E-mail: iain@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2019 /6		acc bab I-III lanjutan APD penerapan Rumusan Masalah dan Teori dan menyusun APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 42296, Website: www.metroiaain.ac.id, email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 8/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2019 /5		apa yg belum pasti yg di maksud pemerintah? bagi? bukukan? deposito itu bagian 1, 2, 3 - 12 bln? maka pengulas pemerintah yg di maksud pd sasaran yg mana? apakah memang sedang klm atau tahun yg pastikan? Bab II → Smeikan bagian itu apa?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41807, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metroinov.ac.id/ e-mail: iainmetro@metroinov.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 8/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ 2018 /5		Perhatikan - pengertian - format penulisan LEM → apa di maksud keputihan dari pelayanan BIS seperti apa? blm ter gambar di slide Perubahan penulisan Bukan selanjutnya tapi lebih pada sifat pelayanan itu dan terapan Ept apa!	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 13A Iningsulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. 0726-41307, Faksimili 0726-47296, Website: www.iainmetro.ac.id/ email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frida Umami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100054 Semester/Skripsi : 8/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin - 29/04/2019		Catatan kaki yg di cek kembali, ada ada yg belum selesai	
	9/5 2019		✓ Acc pendataan materi dapat di lakukan terpusat	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murchitaningrum, MSI
NIP. 19801116 200912 2 001

Frida Umami
NPM. 1502100054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inongulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 41296;
Webster www.metroain.ac.id, email: iainmetro@metroain.ac.id

Nomor : 2306/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

18 Oktober 2018

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
2. Suraya Murcitaningrum, M.Si
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Frida Umami
NPM : 1502100054
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Menejemen Risiko Pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Kasus PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akd &
Keambagaan



MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1596/In.28/D.1/TL.01/06/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : FRIDA UMAMI
NPM : 1502100054
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Juni 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Subianto, S. S.
Direktur

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iaih@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1597/In.28/D.1/TL.00/06/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DIREKTUR PT. BPRS AMAN
SYARIAH LAMPUNG TIMUR
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1596/In.28/D.1/TL.01/06/2019,
tanggal 24 Juni 2019 atas nama saudara:

Nama : **FRIDA UMAMI**
NPM : 1502100054
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 24 Juni 2019
Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



PT. BPRS SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH

Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000



Lampung Timur, 01 Juli 2019

No : 035/Research/BAS/VII/2019

Lamp : -

Kepada Yth:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Selubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : B-1597/In.28/D.1/TL.00/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **FRIDA UMAMI**
NPM : 1502100054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : **"Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito Mudharabah di PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur."**

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O : Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-783/In.28/S/OT.01/09/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FRIDA UMAMI
NPM : 1502100054
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502100054.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 September 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195908311981031001



**ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK DEPOSITO
MUDHARABAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR
ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

A. WAWANCARA

**1. Wawancara dengan Direktur dan Kepala Bagian Marketing PT.
BPRS Aman Syariah Lampung Timur**

- a. Apa saja keunggulan dan kelemahan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah?
- b. Mengapa Pencairan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat diambil sewaktu-waktu?
- c. Adakah SOP terkait pemberian kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu?
- d. Sejak kapan PT. BPRS Aman Syariah menerapkan kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu?
- e. Adakah dampak terhadap kerugian finansial atas adanya kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu di PT. BPRS Aman Syariah?
- f. Adakah dampak terhadap risiko hukum atas pemberian kebijakan pada pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu?
- g. Adakah dampak terhadap risiko reputasi pada pemberian kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu?
- h. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Aman Syariah untuk mengantisipasi adanya risiko atas pemberian kebijakan pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu?

2. Wawancara dengan Marketing bagian Penghimpunan
(Funding) PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

- a. Apa saja keunggulan dan kelemahan produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah?
- b. Mengapa PT. BPRS Aman Syariah memberikan kebijakan deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu?
- c. Bagaimana perkembangan jumlah depositan setelah adanya kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu?
- d. Adakah dampak terhadap kerugian finansial atas adanya kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu di PT. BPRS Aman Syariah?
- e. Adakah dampak terhadap risiko hukum atas pemberian kebijakan pada pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu di PT. BPRS Aman Syariah?
- f. Adakah dampak terhadap risiko reputasi pada pemberian kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur
2. Struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Metro, Juni 2019

Mahasiswa Ybs,



Frida Umami
NPM. 1502100054

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaiqha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP.19801116 200912 2 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu Bapak Sugianto, S.E



2. Dokumentasi Wawancara dengan Kabag Marketing PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu Bapak Miftahul Fajar, S.Ag.



3. Dokumentasi Wawancara dengan Marketing *Funding* PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu Ibu Gesang



4. Dokumentasi Wawancara dengan Marketing *Funding* PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu Bapak Ikhwan Nur Ayudin



5. Wawancara Dengan Nasabah Deposan PT. BPRS Aman Syariah



Ayo Menabung



Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- ✓ Dikelola dengan prinsip syariah

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423



LEMBAGA
PENGAMAT
KEUANGAN



AYO ke Bank
syariah

Bank yang Aman Terpercaya

Persyaratan DEPOSITO dan TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)

- A. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposito) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- Tabungan Wadiah/Titipan
- B. Bagi nasabah perorangan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan foto copy bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan bukti diri pengurus atau pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
 3. Surat penunjukan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah.
 4. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
 - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
 - b. NPWP, TDP dan SIUP.

KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
Nama Produk	Tabungan Isi	Tabungan Wadiah/Tabung
- Biaya Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Mencuci Setoran Awal		
- Pembukaan Rekening	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-
- Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
- Saldo Minimum	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
- Minimum Penarikan Tunai & Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
- Biaya Penutupan Rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
- Keuntungan	* Rp. 0 s/d Rp. 500.000,- (sangat kecil) * Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- (sangat kecil) * Di atas Rp. 1.000.000,- (sangat kecil)	* BPRD akan memberikan bonus kepada penabung wadiah * BPRD akan memberikan hadiah yang besar Deposito 1 bulan = 30 - 70 Deposito 3 bulan = 40 - 60 Deposito 6 bulan = 50 - 90 Deposito 12 bulan = 60 - 40
- Biaya Penggantian Buku	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

Perhitungan Bagi Hasil :

Tatacara penghitungan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah deposan berdasarkan pada saldo :

$$\frac{\text{Totalsaldo}}{\text{TotalOuts tan dngPembayaan}} \times \text{Pendapatan nisbah}$$

= *BagiHasilDeposito*

$$\frac{\text{Saldo per - nasabah}}{\text{Totalsaldo}} \times \text{BagiHasilDeposito} \times \text{Nisbah}$$

= *BagiHasilPemasabah*

- c. Kelengkapan dokumen
 - i. Fotokopi kartu identitas diri : KTP/SIM/Paspor, NPWP bagi wajib pajak
 - ii. Bagi Badan Hukum
 - > Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - > Fotokopi Tanda Daftar perusahaan (TDP)
 - > Fotokopi Keterangan Domisili
 - > Fotokopi Akte pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan didaftarkan di Pengadilan Negeri serta diumumkan dalam berita Negara, serta perubahan-perubahannya.
 - iii. Bagi yayasan
 - > Fotokopi Akte Pendirian yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri serta perubahan-perubahannya
 - > NPWP yayasan
- d. Pembukaan deposito dengan mengisi formulir yang tersedia, setoran awal diatur dengan surat keputusan Direksi.
- e. Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- f. Dikenakan pajak atas "bagi hasil" diatas batas minimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- g. Kerugian
Dalam hal deposito mudharabah muthlaqah, kerugian investasi menjadi tanggung jawab bank.
- h. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo.
Dalam kondisi tertentu (mendesak) nasabah dimungkinkan untuk mencairkan deposito Mudharabah Muthlaqah sebelum jatuh tempo namun kepada nasabah dapat dikenakan biaya pengganti yang disepakati di awal.


Deposito Investasi Mudharabah

PT. BPRS AMAN SYARIAH



No. Seri: **0000873**

Valuta :

Tanggal Valuta Value Date	Jatuh Tempo Due Date	Jangka Waktu Tenor	Bagi Hasil Profit Sharing		Jumlah Amount
03/06/2018	03/11/2018	6 Bulan	Nasabah 50,00 %	BPRS 50,00 %	20.000.000,00 Dua puluh lima juta rupiah
Nomor Deposito : 1130100111 Deposit Number / Nama : SUTAMI Alamat : RIJONIN UPTISAN NYANIT DESA GRIKLOPOMULYO Kab. Lampung Timur 34182		Pada saat jatuh tempo jumlah pokok akan dikembalikan ke : On Maturity date principle will be credited to : <input checked="" type="checkbox"/> ARG 1130100111 An. SUTAMI Bagi hasil tiap bulan akan dikembalikan ke : Monthly profit sharing will be credited to :			
Deposito berlaku pada ketentuan tertera di balik ini This Deposit is applied under the rules as stated at the reverse side Bukan surat berharga yang dapat dipindahkan haknya, tanpa seijin PT. BPRS AMAN SYARIAH This is not commercial letter whose right is not transferable without permission from PT. BPRS AMAN SYARIAH			Tanggal, Date  SUDIYANTO Tanda Tangan Signature		

SUTAMI

Bulan	Rate/Tahun	Rate/Bulan	Nominal Deposito	Basil Yg Seluasarnya diterima		Basil Yg Seluasarnya diterima		Total Pajak	Basil yg sudah diterima	Basil yg sudah diterima
				Sebelum Pajak	Setelah Pajak	Sebelum Pajak	Setelah Pajak			
Dec-18	8.27	0.0069	25.000.000	172.292	137.833	215.430	43.686	172.344		
Jan-19	8.31	0.0069	25.000.000	173.125	138.500	216.380	43.276	173.104		
Feb-19	8.21	0.0068	25.000.000	171.642	136.833	213.805	42.761	171.044		
Mar-19	6.76	0.0056	25.000.000	140.833	112.667	213.531	42.706	170.825		
Apr-19	6.71	0.0056	25.000.000	139.792	111.833	211.692	42.338	169.354		
May-19	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
Jun-19	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
Jul-19	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
Aug-19	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
Sep-19	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
Oct-19	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
Nov-19	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
			TOTAL :	793.083	637.667	1.070.436	214.167.60	856.670		

TOTAL BAGI HASIL YG HARUS DIKEMBALIKAN NASABAH :

219.004

BERITA ACARA

Pada hari tanggal telah dicairkan deposito a.n dengan No. tertanggal buka senilai Rp.,- jangka waktu bulan. Dengan jumlah bagi hasil yang sudah diterima setelah pajak sebesar Rp.,-.

Karena baru berjalan ... bulan, maka perlu diadakan koreksi bagi hasil sebagai berikut (*terlampir*), dengan jumlah bagi yang seharusnya diterima nasabah setelah pajak sebesar Rp.,-. Sehingga bagi hasil yang harus dikembalikan nasabah pada pihak bank senilai Rp.,-.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sekampong Juli 2019

Mengetahui

Nasabah

Customer Service

Direktur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Frida Umami dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 17 Oktober 1997, Peneliti merupakan putri ke 3 dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Muntasiyah. Bertempat tinggal di dusun II RT 005 / RW 003, Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berikut ini

riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 3Sidodadi, lulus pada tahun 2009
2. MTs Al-Hikmah Balekencono, lulus pada tahun 2012
3. MA Ma'arif NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2015

Kemudian pada tahun 2015 peneliti melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan Strata satu (S1) Perbankan Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : **“Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur”**.